

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Guru profesional harus memiliki kompetensi, kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik, serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan yayasan dan UU guru dan dosen . Dalam analisis putusan, meskipun penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai guru tetap karena tidak adanya sertifikasi pendidik, hakim menetapkan hubungan kerja menjadi PKWTT karena pekerjaan bersifat tetap. Ini menunjukkan adanya konflik antara penerapan UU Guru dan Dosen sebagai *lex specialis* dengan UU Ketenagakerjaan sebagai *lex generalis*.

2. Pengunduran diri menjadi isu yang signifikan karena penggugat, Yuni Herawati, meminta surat pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah menyadari dirinya tidak dapat memenuhi kebijakan vaksinasi yang diterapkan oleh yayasan. Permintaan surat tersebut mencerminkan kesadaran penggugat terhadap konsekuensi dari penolakannya terhadap kebijakan internal yayasan. Meskipun demikian, tindakan ini tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai pengunduran diri formal sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, secara sukarela tanpa paksaan dan disampaikan oleh pekerja kepada pemberi kerja.

Saran

1. Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja, hakim perlu mempertimbangkan secara seimbang antara UU Guru dan Dosen sebagai aturan

khusus dengan UU Ketenagakerjaan sebagai aturan umum, sehingga keputusan dapat mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

2. Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, penting bagi hakim untuk menerapkan keadilan yang seimbang antara perlindungan tenaga kerja dan hak yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. Keputusan untuk mengubah status PKWT menjadi PKWTT tanpa mempertimbangkan persetujuan yayasan dapat berpotensi mengurangi otonomi yayasan dalam menentukan tenaga pendidiknya. Oleh karena itu, dalam putusan serupa di masa depan, hakim sebaiknya mempertimbangkan keadilan korektif dengan memberikan solusi yang tidak hanya berpihak pada salah satu pihak tetapi juga menghormati mekanisme hukum yang berlaku

